



## FENOMENA CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT MODERN

Jinan Arwa Ibrahim<sup>1</sup>, Tina Rijmaul Hidayah<sup>2</sup>, Widya Zulfa<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Tarbiyah Universitas Islam Tasikmalaya, Jl. Noenoeng tisanasaputra no. 16 Kahuripan tawang tasikmalaya , provinsi jawa barat, negara Indonesia, kode pos 46115

<sup>2</sup> Tarbiyah Universitas Islam Tasikmala, Jl. Noenoeng tisanasaputra no. 16 Kahuripan tawang tasikmalaya , provinsi jawa barat, negara Indonesia, kode pos 46115

<sup>3</sup> Tarbiyah Universitas Islam Tasikmalaya, Jl. Noenoeng tisanasaputra no. 16 Kahuripan tawang tasikmalaya , provinsi jawa barat, negara Indonesia, kode pos 46115

\*Penulis Korespondensi: jnnarwa@gmail.com, tinaarjmaul@gmail.com, widyazulfa900@gmail.com

**Abstract.** *The development of modern times and globalization has significantly changed people's perspectives on the concept of family, one of which is the emergence of the childfree phenomenon, defined as a conscious decision made by married couples not to have children. This study aims to analyze the childfree phenomenon from the perspective of Islamic law (Fiqh) and to identify its social implications in modern society. The research method used is a qualitative descriptive approach with library research. The data were analyzed using the framework of Maqashid Sharia and Islamic legal maxims (Qawaid Fiqhiyyah). The findings show that, in general, the childfree decision is not in line with the objectives of Islamic law, particularly the preservation of lineage (hifz al-nasl). However, Islamic law does not apply rigidly; such decisions cannot be classified as absolutely forbidden, but are contextual depending on intention and valid reasons (udhur syar'i), such as medical conditions or severe psychological trauma, based on the principles of preventing harm (dar' al-mafasid) and blocking the means to harm (sadd al-dharai'). Socially, the childfree phenomenon creates polarization in society, including negative stigma from traditional groups and long-term demographic challenges such as declining birth rates.*

**Keywords:** *Childfree, Islamic Law, Fiqhiyah Issues, Maqashid Syariah, Social Impact*

**Abstrak.** Perkembangan zaman dan modernisasi telah mengubah pola pikir masyarakat mengenai konsep keluarga, salah satunya melalui fenomena childfree keputusan sadar pasangan suami istri untuk tidak memiliki keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena childfree dari sudut pandang hukum Islam (Masail Fiqhiyah) dan mengidentifikasi dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, childfree pada dasarnya tidak sejalan dengan maqashid syariah, khususnya aspek hifdzun nasl (menjaga keturunan) dan anjuran eksplisit untuk memperbanyak umat. Kendati demikian, hukum Islam tidak kaku; keputusan ini tidak dapat dihukumi haram secara mutlak, melainkan bersifat kasuistik tergantung pada niat dan udzur syar'i (seperti indikasi medis atau trauma psikologis berat) berdasarkan kaidah sadduz dzari'ah dan dar'ul mafasid. Secara sosial, fenomena ini memicu polarisasi berupa stigma negatif dari penganut nilai tradisional, sekaligus tantangan demografis jangka panjang berupa penurunan angka kelahiran.

**Kata kunci** *Childfree, Hukum Islam, Masail Fiqhiyah, Maqashid Syariah, Dampak Sosial*

## 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang semakin modern membawa perubahan besar terhadap pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Kemajuan teknologi dan masifnya penetrasi media sosial membuat masyarakat lebih mudah menerima berbagai budaya serta pemikiran baru dari luar, termasuk dalam hal pandangan terhadap institusi keluarga dan pernikahan. Transformasi sosial ini tidak hanya memengaruhi gaya hidup, tetapi juga cara pandang individu terhadap makna kebahagiaan, tanggung jawab, serta tujuan hidup dalam berkeluarga.

Salah satu fenomena kontemporer yang saat ini menjadi perbincangan hangat di ruang publik adalah fenomena *childfree*. Istilah *childfree* digunakan untuk menggambarkan keputusan sadar seseorang atau pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak, meskipun secara biologis mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Fenomena ini tidak hanya muncul sebagai pilihan personal, tetapi juga berkembang menjadi wacana sosial yang banyak diperbincangkan dalam berbagai ruang diskusi publik.

Fenomena ini mulai banyak diwacanakan melalui media sosial, podcast, artikel ilmiah populer, serta berbagai platform digital lainnya. Dalam perkembangan tersebut, banyak pasangan modern menyatakan bahwa mereka memilih *childfree* karena didorong oleh berbagai faktor seperti pertimbangan ekonomi, fokus terhadap karier, kesiapan kesehatan mental, pengalaman trauma masa lalu, kekhawatiran terhadap masa depan anak di tengah ketidakpastian global, hingga keinginan untuk memiliki kebebasan penuh dalam menjalani kehidupan pribadi. Di sisi lain, sebagian masyarakat modern menganggap keputusan tersebut sebagai bagian dari hak individu dan privasi yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Namun demikian, di sisi lain fenomena *childfree* juga menimbulkan pro dan kontra yang cukup tajam di tengah masyarakat. Sebagian kelompok menilai bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak bertentangan secara diametral dengan nilai budaya, norma sosial, serta tujuan fundamental dari institusi pernikahan. Dalam perspektif sosial tradisional, kehadiran anak dianggap sebagai pelengkap kebahagiaan keluarga sekaligus penerus garis keturunan yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu,

pasangan yang memilih jalur childfree sering kali menghadapi tekanan sosial, stigma negatif, serta label seperti egois atau individualis dari lingkungan sekitar.

Lebih jauh lagi, perdebatan mengenai childfree tidak hanya terbatas pada aspek sosial, tetapi juga menyentuh dimensi nilai dan agama. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan legal antara suami dan istri, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keberlanjutan keturunan melalui proses reproduksi yang sah. Hal ini sejalan dengan konsep *hifdzun nasl* dalam *Maqashid Syariah* yang menempatkan penjagaan keturunan sebagai salah satu tujuan utama syariat. Islam juga memandang anak sebagai amanah sekaligus nikmat dari Allah SWT yang harus dijaga, dirawat, dan dididik dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.

Meskipun demikian, para ulama kontemporer memiliki pandangan yang dinamis dalam menyikapi fenomena ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak tanpa alasan yang jelas (*udzur syar'i*) tidak sesuai dengan ruh dan tujuan pernikahan dalam Islam. Akan tetapi, terdapat pula fuqaha yang memberikan kelonggaran (*rukhsah*) apabila terdapat alasan yang mendesak, seperti kondisi kesehatan yang mengancam jiwa, gangguan psikologis yang berat, atau keadaan darurat lain yang dapat menimbulkan mudarat apabila kehamilan tetap dipaksakan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan kontekstual dalam menghadapi persoalan baru di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, fenomena childfree menjadi salah satu persoalan kontemporer yang sangat relevan untuk dikaji dalam ranah *Masail Fiqhiyah* (persoalan fikih kontemporer). Fenomena ini merefleksikan bagaimana perkembangan zaman dapat memengaruhi rekonstruksi cara pandang masyarakat terhadap institusi keluarga, nilai-nilai keagamaan, serta struktur sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena childfree dalam perspektif hukum Islam guna memetakan status hukumnya serta menganalisis dampak sosial yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat modern.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-yuridis berbasis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis fenomena *childfree* dalam perspektif hukum Islam berdasarkan kajian literatur, tanpa melibatkan data lapangan secara langsung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis yang diakses melalui terjemahan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia serta kitab-kitab hadis yang tersedia dalam bentuk digital dan publikasi ilmiah. Adapun sumber data sekunder meliputi buku-buku kajian hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang membahas fenomena *childfree*, keluarga dalam Islam, dan perubahan sosial masyarakat modern.

Sumber literatur dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai platform akademik yang dapat diakses secara terbuka seperti Google Scholar, Garuda Kemdikbud, dan jurnal-jurnal perguruan tinggi. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penulis, serta keterbaruan referensi yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengelompokkan literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung analisis penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis berdasarkan perspektif hukum Islam. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah, khususnya konsep *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), serta kaidah fikih seperti *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan).

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang objektif, sistematis, dan sesuai dengan konteks hukum Islam serta fenomena sosial masyarakat modern

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Konsep Fenomena Childfree dalam Masyarakat Modern**

Fenomena childfree merupakan salah satu isu sosial kontemporer yang berkembang di tengah perubahan pola hidup masyarakat modern. Istilah childfree berasal dari bahasa Inggris, yaitu *child* yang berarti anak dan *free* yang berarti bebas. Secara terminologis, childfree diartikan sebagai keputusan sadar seseorang atau pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, meskipun secara biologis memiliki kemampuan untuk memperoleh keturunan. Berbeda dengan *childless* yang merujuk pada kondisi tidak memiliki anak karena faktor tertentu seperti infertilitas atau keadaan medis, childfree lebih menekankan pada pilihan hidup yang dilakukan secara sukarela dan terencana. Fenomena ini berkembang seiring meningkatnya kebebasan individu dalam menentukan arah kehidupan personal dan keluarga di era modern.

Perkembangan fenomena childfree tidak dapat dilepaskan dari arus globalisasi dan modernisasi yang memengaruhi pola pikir masyarakat. Modernisasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memandang institusi keluarga, pernikahan, dan peran sosial laki-laki maupun perempuan. Dalam masyarakat tradisional, memiliki anak dipandang sebagai tujuan utama dalam pernikahan sekaligus simbol keberhasilan keluarga. Anak dianggap sebagai penerus keturunan, penjaga nama keluarga, serta sumber kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Namun, dalam masyarakat modern terjadi pergeseran paradigma, di mana pernikahan tidak lagi selalu dikaitkan dengan kewajiban memiliki anak. Sebagian pasangan modern mulai memandang bahwa kebahagiaan keluarga dapat dicapai tanpa harus memiliki keturunan.

Kemajuan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi faktor penting dalam penyebaran fenomena childfree. Media digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, podcast, dan platform diskusi daring memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk bertukar pandangan mengenai gaya hidup modern, termasuk keputusan untuk tidak memiliki anak. Tokoh publik, influencer, maupun pasangan yang secara terbuka

menyatakan diri sebagai *childfree* turut memengaruhi terbentuknya opini publik. Narasi mengenai kebebasan hidup, kesehatan mental, dan hak individu yang sering disampaikan melalui media sosial secara tidak langsung membentuk normalisasi terhadap fenomena tersebut, terutama di kalangan generasi muda.

Selain pengaruh media sosial, fenomena *childfree* juga berkaitan erat dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat modern. Tingginya biaya hidup, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan anak, serta ketidakstabilan ekonomi global membuat sebagian pasangan merasa belum siap secara finansial untuk memiliki anak. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian individu memilih untuk menunda bahkan menolak memiliki keturunan demi menjaga stabilitas ekonomi dan kualitas hidup mereka. Dalam konteks masyarakat urban, keputusan tersebut sering dipandang sebagai bentuk perencanaan hidup yang rasional dan realistis.

Fenomena *childfree* juga dipengaruhi oleh meningkatnya orientasi masyarakat terhadap pendidikan, karier, dan aktualisasi diri. Banyak individu, khususnya perempuan modern, mulai memprioritaskan pencapaian pendidikan tinggi dan pengembangan karier profesional dibandingkan peran domestik tradisional sebagai ibu rumah tangga. Dalam perspektif ini, kehadiran anak dianggap dapat membatasi ruang gerak, waktu, dan kesempatan dalam mencapai tujuan pribadi. Oleh sebab itu, sebagian pasangan memilih hidup tanpa anak agar dapat lebih fokus terhadap pengembangan diri dan kebebasan personal. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan peran gender dalam masyarakat modern yang semakin egaliter.

Di sisi lain, faktor psikologis juga menjadi salah satu penyebab munculnya keputusan *childfree*. Pengalaman traumatis di masa lalu, seperti pola asuh yang buruk, kekerasan dalam rumah tangga, atau pengalaman hidup dalam keluarga yang tidak harmonis, dapat menimbulkan ketakutan untuk menjadi orang tua. Sebagian individu merasa tidak siap secara mental untuk mengasuh anak karena khawatir akan mengulangi pola pengasuhan yang salah terhadap generasi berikutnya. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental juga membuat banyak pasangan mempertimbangkan kesiapan emosional sebelum memutuskan memiliki anak.

Fenomena childfree pada akhirnya memunculkan berbagai respons dalam masyarakat. Sebagian kelompok memandang keputusan tersebut sebagai hak individu yang harus dihormati karena berkaitan dengan kebebasan personal dan kualitas hidup seseorang. Akan tetapi, sebagian masyarakat lainnya menilai bahwa childfree bertentangan dengan nilai budaya, norma sosial, dan ajaran agama yang menempatkan anak sebagai anugerah serta penerus keturunan keluarga. Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan religiusitas, pasangan yang memilih childfree sering kali mendapatkan tekanan sosial, stigma negatif, bahkan dianggap menyimpang dari tujuan pernikahan.

Dengan demikian, fenomena childfree tidak hanya dapat dipahami sebagai pilihan hidup individu semata, tetapi juga sebagai bagian dari perubahan sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi, globalisasi, perkembangan teknologi, serta transformasi nilai dalam masyarakat modern. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap konsep keluarga, pernikahan, dan keberadaan anak dalam kehidupan rumah tangga, sehingga menjadi isu yang relevan untuk dikaji dari perspektif sosial maupun hukum Islam

### **Faktor Penyebab Fenomena Childfree**

Fenomena childfree muncul sebagai bagian dari perubahan pola pikir masyarakat modern terhadap konsep keluarga dan kehidupan rumah tangga. Keputusan untuk tidak memiliki anak tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek ekonomi, sosial, psikologis, budaya, maupun perkembangan teknologi informasi. Dalam masyarakat modern, keputusan memiliki anak tidak lagi dipandang sebagai kewajiban mutlak setelah menikah, tetapi sebagai pilihan hidup yang bersifat personal dan dipertimbangkan secara rasional.

Salah satu faktor utama yang mendorong munculnya fenomena childfree adalah faktor ekonomi. Tingginya biaya hidup di era modern menyebabkan sebagian pasangan merasa belum siap secara finansial untuk membesarkan anak. Biaya kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan pendukung lainnya dianggap semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut membuat banyak pasangan mempertimbangkan ulang keputusan untuk memiliki anak demi menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Dalam masyarakat perkotaan, tekanan ekonomi sering

kali menjadi alasan dominan karena pasangan harus menghadapi tuntutan gaya hidup modern yang membutuhkan biaya besar.

Selain faktor ekonomi, orientasi terhadap pendidikan dan karier juga menjadi penyebab meningkatnya keputusan *childfree*. Banyak individu modern, khususnya perempuan, lebih memprioritaskan pengembangan diri, pendidikan tinggi, dan pencapaian karier profesional sebelum memikirkan kehadiran anak dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, anak dianggap dapat membatasi ruang gerak dan waktu dalam mencapai tujuan pribadi maupun profesional. Sebagian pasangan memilih untuk fokus pada karier dan kebebasan hidup tanpa tanggung jawab pengasuhan anak yang dinilai membutuhkan komitmen besar dalam jangka panjang.

Faktor psikologis juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan *childfree*. Pengalaman traumatis pada masa lalu, seperti tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis, kekerasan dalam rumah tangga, pola asuh yang buruk, maupun pengalaman kehilangan figur orang tua, dapat menimbulkan ketakutan untuk menjadi orang tua di masa depan. Sebagian individu merasa tidak memiliki kesiapan mental dan emosional dalam menjalankan peran sebagai ayah atau ibu. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental membuat banyak pasangan mempertimbangkan kesiapan psikologis sebelum memutuskan memiliki anak.

Fenomena *childfree* juga dipengaruhi oleh perkembangan budaya individualisme dalam masyarakat modern. Modernisasi mendorong masyarakat untuk lebih mengutamakan kebebasan individu dan hak personal dalam menentukan pilihan hidup. Dalam perspektif ini, keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak dipandang sebagai hak mutlak pasangan suami istri tanpa campur tangan pihak lain. Konsep kebebasan tersebut kemudian diperkuat oleh pandangan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan hidup tidak selalu diukur dari keberadaan anak dalam keluarga.

Kemajuan teknologi informasi dan media sosial turut mempercepat penyebaran ide mengenai *childfree*. Media sosial menjadi ruang bagi individu untuk berbagi pengalaman dan pandangan mengenai kehidupan tanpa anak. Banyak influencer, tokoh publik, maupun konten kreator yang secara terbuka membahas gaya hidup *childfree* sehingga memengaruhi opini dan pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda. Narasi mengenai kebebasan hidup, pentingnya kesehatan mental, dan

penolakan terhadap tekanan sosial membuat fenomena ini semakin dikenal luas dan dianggap sebagai bagian dari gaya hidup modern.

Selain itu, kekhawatiran terhadap kondisi masa depan juga menjadi faktor yang mendorong keputusan childfree. Krisis lingkungan, perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi global, tingginya tingkat kriminalitas, serta ketidakpastian masa depan membuat sebagian pasangan merasa khawatir untuk membesarkan anak di tengah kondisi dunia yang dianggap semakin kompleks. Sebagian individu beranggapan bahwa tidak memiliki anak merupakan langkah untuk menghindari kemungkinan penderitaan generasi berikutnya akibat situasi global yang tidak menentu.

Di samping itu, perubahan peran gender dalam masyarakat modern juga menjadi faktor yang memengaruhi fenomena childfree. Perempuan modern kini memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik, sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada peran domestik sebagai ibu rumah tangga. Perubahan tersebut memunculkan kesadaran baru bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, termasuk keputusan untuk tidak memiliki anak. Hal ini menunjukkan adanya transformasi sosial dalam memahami relasi gender dan institusi keluarga di era modern.

Berdasarkan berbagai faktor tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena childfree merupakan hasil dari perubahan sosial yang kompleks dalam masyarakat modern. Keputusan untuk tidak memiliki anak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan kombinasi antara faktor ekonomi, psikologis, budaya, sosial, dan perkembangan teknologi yang membentuk pola pikir baru terhadap konsep keluarga dan kehidupan rumah tangga.

### **Perspektif Hukum Islam terhadap Fenomena Childfree**

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizha*) yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menjaga keberlangsungan keturunan (*hifdz al-nasl*) yang termasuk dalam lima tujuan pokok syariat Islam (*Maqashid Syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, keberadaan anak dalam rumah tangga pada dasarnya dipandang sebagai

bagian penting dari tujuan pernikahan, meskipun tidak menjadi syarat sahnya pernikahan.

Hal ini ditegaskan dalam kajian fikih bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk memiliki keturunan sebagai bentuk keberlanjutan *نسل* manusia dan kekuatan umat Islam. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah SWT menjadikan pasangan hidup bagi manusia serta menganugerahkan anak dan cucu sebagai bentuk nikmat kehidupan (QS. An-Nahl: 72). Selain itu, dalam hadis Rasulullah SAW juga terdapat anjuran untuk menikah dengan perempuan yang subur agar umat Islam menjadi banyak (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i). Kedua dalil ini menunjukkan bahwa secara prinsip, Islam mendorong keberlanjutan keturunan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam literatur fikih, Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa tujuan pernikahan tidak hanya untuk hubungan suami istri, tetapi juga untuk melanjutkan keturunan yang sah dan membangun generasi yang baik. Senada dengan itu, Abdul Rahman Ghazaly dalam Fiqh Munakahat menjelaskan bahwa memiliki anak merupakan salah satu tujuan penting dalam pernikahan, meskipun bukan kewajiban yang memengaruhi keabsahan akad nikah.

Berdasarkan hal tersebut, fenomena *childfree* dalam hukum Islam tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai halal atau haram secara mutlak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *childfree* merupakan isu kontemporer yang termasuk dalam kajian masail fiqhiyah (permasalahan fikih modern), sehingga hukumnya dapat berubah tergantung pada sebab dan kondisi yang melatarbelakanginya. Jika seseorang atau pasangan memilih tidak memiliki anak karena alasan yang dibenarkan syariat, seperti kondisi kesehatan yang membahayakan, gangguan psikologis berat, atau risiko medis tertentu, maka hal tersebut dapat dimaklumi dalam Islam karena termasuk upaya menghindari kemudharatan.

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi: *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada

mengambil kemaslahatan). Artinya, jika kehamilan dapat membahayakan jiwa atau kesehatan, maka pencegahan kehamilan atau bahkan tidak memiliki anak dapat dipertimbangkan sebagai bentuk perlindungan diri yang dibenarkan dalam Islam.

Namun, jika *childfree* dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, misalnya hanya karena keinginan gaya hidup, ketakutan terhadap tanggung jawab, atau penolakan terhadap konsep memiliki anak secara permanen, maka hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Penelitian dalam jurnal hukum Islam menjelaskan bahwa sikap menolak keturunan tanpa alasan syar'i dapat bertentangan dengan prinsip *hifdz al-nasl* sebagai salah satu tujuan utama syariat.

Dalam Islam juga dikenal konsep pengaturan kehamilan seperti *al-‘azl* (metode menunda kehamilan) yang pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Praktik ini diperbolehkan oleh sebagian ulama selama tidak menimbulkan mudarat dan dilakukan atas kesepakatan suami istri. Namun, perlu dibedakan antara menunda kehamilan (bersifat sementara) dengan *childfree* yang bersifat permanen dan menolak keturunan secara total. Dalam kajian fikih kontemporer, *childfree* permanen tanpa alasan syar'i cenderung tidak dianjurkan karena bertentangan dengan spirit pernikahan dalam Islam.

Selain itu, Yusuf al-Qaradawi dalam *Halal dan Haram dalam Islam* menjelaskan bahwa Islam memberikan kelonggaran dalam pengaturan keturunan apabila terdapat kebutuhan yang mendesak, seperti kesehatan atau kondisi tertentu yang dapat membahayakan ibu maupun anak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki prinsip fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman, selama tetap berada dalam batas kemaslahatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, fenomena *childfree* bersifat kasuistik, artinya tidak memiliki satu hukum yang sama untuk semua kondisi. Islam pada dasarnya mendorong keberlanjutan keturunan, tetapi tetap memberikan ruang pertimbangan jika terdapat alasan yang dibenarkan syariat. Oleh karena itu, penilaian terhadap *childfree* harus mempertimbangkan

niat, alasan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga keturunan (hifdz al-nasl).

### **Analisis Masail Fiqhiyah tentang Fenomena childfree**

Fenomena childfree dalam kajian hukum Islam termasuk dalam kategori masail fiqhiyah mu'ashirah, yaitu permasalahan fikih kontemporer yang muncul akibat perubahan sosial, budaya, dan pola pikir manusia modern. Isu ini tidak dibahas secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga penentuan hukumnya memerlukan proses ijtihad dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah, kaidah fikih, serta analisis kemaslahatan (maslahah) dan kemudharatan (mafsadah).

Dalam beberapa kajian ilmiah, childfree dipahami sebagai keputusan sadar pasangan suami istri untuk tidak memiliki keturunan secara permanen dalam pernikahan. Hal ini membedakannya dengan pengaturan kelahiran sementara seperti KB atau 'azl, yang masih diperbolehkan dalam Islam karena tidak bertujuan menolak keturunan secara mutlak, melainkan hanya mengatur jarak atau jumlah kelahiran. Oleh karena itu, dalam fikih, perbedaan antara "menunda" dan "menolak secara permanen" menjadi aspek penting dalam menentukan hukum suatu perbuatan.

Jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah, tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya membangun hubungan suami istri, tetapi juga menjaga keturunan (hifdz al-nasl) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa keberadaan keturunan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan *نسل* manusia, stabilitas keluarga, serta keberlangsungan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Oleh karena itu, keputusan childfree tanpa alasan yang jelas dinilai tidak sejalan dengan tujuan utama tersebut karena berpotensi menghilangkan fungsi reproduksi dalam pernikahan.

Namun demikian, hukum Islam dalam masalah ini tidak bersifat kaku atau tunggal. Islam memiliki prinsip fleksibilitas hukum (al-murunah) yang memungkinkan adanya perbedaan hukum berdasarkan kondisi tertentu. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa childfree dapat dipertimbangkan dari sisi

kebolehan apabila terdapat alasan yang kuat dan dapat dibenarkan secara syar'i, seperti kondisi kesehatan yang membahayakan, gangguan psikologis berat, atau risiko medis tertentu yang dapat mengancam kehidupan salah satu pasangan. Dalam kondisi seperti ini, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dimasukkan dalam kerangka perlindungan jiwa (hifdz al-nafs).

Dalam kaidah fikih Islam terdapat prinsip "Dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih" (menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan)

Kaidah ini menjadi dasar bahwa apabila kehamilan atau proses memiliki anak dapat menimbulkan bahaya nyata terhadap kesehatan fisik maupun mental, maka pencegahan kehamilan atau bahkan keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipertimbangkan sebagai bentuk perlindungan diri yang dibenarkan dalam syariat Islam. Namun, penggunaan kaidah ini harus berdasarkan kondisi nyata, bukan sekadar alasan gaya hidup.

Selain itu, dalam kajian fikih kontemporer juga dijelaskan adanya perbedaan antara tiga konsep, yaitu memiliki anak, menunda kehamilan, dan menolak keturunan secara permanen. Menunda kehamilan seperti penggunaan kontrasepsi masih diperbolehkan dalam Islam selama tidak merusak tujuan utama pernikahan. Namun, childfree permanen tanpa alasan syar'i dianggap problematis karena bertentangan dengan tujuan dasar pernikahan dalam Islam yang mendorong keberlanjutan نسل (keturunan) manusia.

Dalam beberapa kajian juga ditegaskan bahwa fenomena childfree tidak dapat langsung dihukumi haram secara mutlak, karena Islam memberikan ruang ijtihad dalam menghadapi perubahan sosial. Akan tetapi, jika childfree dilakukan hanya berdasarkan keinginan pribadi, penolakan terhadap tanggung jawab, atau mengikuti gaya hidup modern tanpa dasar syar'i, maka hal tersebut tidak sejalan dengan spirit pernikahan dalam Islam yang menekankan pembentukan نسل (keturunan) dan keberlanjutan umat.

Dengan demikian, analisis masail fiqhiyah terhadap fenomena childfree menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat kasuistik (berdasarkan kasus). Artinya,

tidak semua keputusan childfree memiliki hukum yang sama, tetapi bergantung pada niat, kondisi, dan dampak yang ditimbulkan. Islam tetap menempatkan keturunan sebagai bagian penting dari tujuan pernikahan, namun tetap memberikan ruang fleksibilitas dalam kondisi tertentu yang mengandung unsur darurat atau kemaslahatan yang lebih besar.

### **Implikasi Sosial Fenomena Childfree dalam Masyarakat Modern**

Fenomena childfree tidak hanya menjadi persoalan pilihan pribadi dalam rumah tangga, tetapi juga membawa berbagai implikasi sosial dalam kehidupan masyarakat modern. Keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak memunculkan perubahan cara pandang terhadap konsep keluarga, pernikahan, serta relasi sosial di tengah masyarakat. Dalam konteks sosial, fenomena ini menimbulkan respons yang beragam, mulai dari penerimaan sebagai bentuk hak individu hingga penolakan karena dianggap bertentangan dengan nilai budaya dan agama yang telah lama berkembang dalam masyarakat.

Salah satu implikasi sosial yang paling terlihat adalah terjadinya perubahan pandangan masyarakat terhadap makna keluarga. Dalam masyarakat tradisional, keluarga umumnya dipahami sebagai ikatan antara suami, istri, dan anak. Kehadiran anak dianggap sebagai pelengkap kebahagiaan rumah tangga sekaligus penerus garis keturunan keluarga. Namun, berkembangnya fenomena childfree mulai menggeser pandangan tersebut. Sebagian masyarakat modern mulai memandang bahwa keluarga tidak selalu harus memiliki anak untuk dapat disebut sebagai keluarga yang utuh dan bahagia. Pergeseran nilai ini menunjukkan adanya transformasi sosial dalam memahami tujuan pernikahan di era modern.

Selain itu, fenomena childfree juga memunculkan dinamika sosial berupa pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian kelompok mendukung keputusan tersebut dengan alasan kebebasan individu dan hak setiap pasangan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Namun, di sisi lain, masyarakat yang masih memegang kuat nilai budaya dan religius sering memandang childfree sebagai bentuk penyimpangan dari tujuan pernikahan. Akibatnya, pasangan yang memilih childfree sering menghadapi tekanan sosial berupa pertanyaan, kritik, stigma

negatif, bahkan penilaian sebagai pasangan yang egois atau menolak kodrat kehidupan berkeluarga.

Fenomena ini juga berdampak pada hubungan sosial dalam lingkungan keluarga besar. Dalam budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kehadiran anak sering dianggap sebagai penerus keluarga dan penghubung hubungan antargenerasi. Ketika pasangan memilih *childfree*, tidak jarang muncul konflik atau ketegangan dengan orang tua maupun keluarga besar yang menginginkan keturunan. Tekanan sosial tersebut dapat memengaruhi hubungan emosional dalam keluarga dan memunculkan ketidaknyamanan dalam interaksi sosial sehari-hari.

Di sisi lain, fenomena *childfree* juga membawa dampak terhadap perubahan pola hidup masyarakat modern. Pasangan *childfree* cenderung memiliki kebebasan lebih besar dalam mengatur waktu, pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas sosial. Sebagian pasangan memanfaatkan kondisi tersebut untuk fokus pada pengembangan karier, pendidikan, perjalanan, maupun pencapaian tujuan pribadi lainnya. Dalam perspektif modern, kondisi ini sering dianggap sebagai bentuk aktualisasi diri dan kebebasan dalam menentukan kualitas hidup.

Selain dampak pada individu dan keluarga, fenomena *childfree* juga memiliki implikasi terhadap kondisi demografi masyarakat. Dalam beberapa negara maju, meningkatnya angka pasangan *childfree* dan rendahnya tingkat kelahiran menyebabkan munculnya fenomena *aging population* atau dominasi penduduk usia lanjut. Jika kondisi ini terjadi secara terus-menerus, maka dapat memengaruhi keseimbangan struktur penduduk, produktivitas tenaga kerja, hingga sistem ekonomi dan jaminan sosial suatu negara. Oleh karena itu, sebagian ahli memandang bahwa meningkatnya tren *childfree* dapat menjadi tantangan demografis jangka panjang apabila terjadi secara masif dalam masyarakat.

Fenomena *childfree* juga menunjukkan adanya pengaruh kuat globalisasi dan media sosial terhadap perubahan pola pikir masyarakat. Informasi yang tersebar luas melalui platform digital membuat masyarakat lebih mudah menerima berbagai pandangan baru tentang kehidupan, termasuk konsep keluarga tanpa anak. Media

sosial menjadi ruang diskusi yang membentuk opini publik sekaligus mempercepat penyebaran gaya hidup childfree, khususnya di kalangan generasi muda perkotaan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fenomena childfree membawa implikasi sosial yang cukup luas dalam masyarakat modern. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi kehidupan individu dan keluarga, tetapi juga berdampak pada perubahan nilai sosial, hubungan antar generasi, pola kehidupan masyarakat, hingga kondisi demografi suatu negara. Oleh karena itu, fenomena childfree perlu dipahami secara bijak dan proporsional agar masyarakat dapat menyikapi perubahan sosial tersebut tanpa mengabaikan nilai budaya dan keagamaan yang berlaku.

### **Dinamika Nilai Sosial dan Keagamaan terhadap Fenomena Childfree**

Fenomena childfree memunculkan dinamika nilai yang cukup kuat dalam masyarakat modern, khususnya antara nilai sosial yang berkembang akibat modernisasi dengan nilai keagamaan yang telah lama menjadi pedoman hidup masyarakat. Perbedaan cara pandang terhadap keputusan untuk tidak memiliki anak menjadikan childfree sebagai isu yang tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga berkaitan dengan norma sosial, budaya, dan agama. Dalam masyarakat modern, sebagian individu memandang childfree sebagai bentuk hak kebebasan dalam menentukan pilihan hidup, sedangkan sebagian lainnya menganggap keputusan tersebut bertentangan dengan nilai keluarga dan tujuan pernikahan.

Perkembangan modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan terhadap pola pikir masyarakat, terutama generasi muda. Nilai-nilai individualisme, kebebasan personal, dan hak atas tubuh serta kehidupan pribadi semakin berkembang di tengah masyarakat modern. Akibatnya, keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak mulai dipandang sebagai hak individu yang tidak boleh dipaksakan oleh lingkungan sosial maupun budaya tertentu. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan media sosial dan budaya global yang menekankan pentingnya kebebasan individu dalam menentukan arah kehidupannya sendiri.

Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang masih kuat dengan nilai budaya ketimuran dan religiusitas memandang kehadiran anak sebagai bagian penting

dalam kehidupan keluarga. Dalam budaya masyarakat tradisional, anak tidak hanya dipahami sebagai penerus keturunan, tetapi juga simbol keberhasilan rumah tangga dan sumber kebahagiaan keluarga. Oleh karena itu, pasangan yang memilih childfree sering dianggap berbeda dari norma sosial yang berlaku. Tidak sedikit pasangan childfree yang menerima tekanan sosial, pertanyaan berulang, bahkan stigma negatif dari lingkungan sekitar karena dianggap menolak kodrat kehidupan berkeluarga.

Dalam perspektif keagamaan, khususnya Islam, pernikahan dipandang sebagai sarana membangun keluarga dan menjaga keberlangsungan keturunan (hifdz al-nasl). Oleh karena itu, sebagian masyarakat Muslim memandang fenomena childfree sebagai sesuatu yang kurang sesuai dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam. Kehadiran anak dianggap sebagai amanah sekaligus nikmat dari Allah SWT yang harus dijaga dan dididik dengan baik. Pandangan tersebut menyebabkan munculnya penilaian bahwa keputusan menolak keturunan tanpa alasan syar'i tidak sejalan dengan nilai-nilai keislaman.

Meskipun demikian, sebagian kalangan juga mulai memahami bahwa fenomena childfree tidak dapat dinilai secara sederhana. Ada pasangan yang memilih childfree karena alasan kesehatan, trauma psikologis, kondisi ekonomi, atau kekhawatiran terhadap kemampuan menjadi orang tua. Dalam kondisi tersebut, sebagian masyarakat mulai melihat bahwa keputusan childfree perlu dipahami secara lebih manusiawi dan kontekstual, bukan hanya melalui penilaian sosial semata. Hal ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat modern yang mulai mempertimbangkan aspek psikologis dan kesiapan individu dalam membangun keluarga.

Dinamika nilai sosial dan keagamaan terhadap fenomena childfree juga terlihat dalam ruang digital. Media sosial menjadi tempat munculnya berbagai perdebatan antara kelompok yang mendukung kebebasan individu dan kelompok yang mempertahankan nilai keluarga tradisional serta ajaran agama. Sebagian pihak menganggap childfree sebagai bentuk pilihan hidup yang sah, sedangkan pihak lain memandangnya sebagai pengaruh budaya Barat yang dapat menggeser nilai-nilai

keluarga dalam masyarakat Indonesia. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa fenomena childfree telah berkembang menjadi isu sosial yang memunculkan benturan nilai dalam masyarakat modern.

Selain itu, fenomena childfree secara tidak langsung menunjukkan adanya perubahan orientasi masyarakat terhadap makna kebahagiaan dan keberhasilan hidup. Jika pada masa lalu kebahagiaan rumah tangga identik dengan kehadiran anak, maka sebagian masyarakat modern mulai memandang kebahagiaan dari aspek lain seperti kestabilan mental, kebebasan hidup, dan pencapaian pribadi. Pergeseran nilai ini menjadi salah satu bentuk perubahan sosial yang muncul akibat modernisasi dan perkembangan budaya global.

Dengan demikian, dinamika nilai sosial dan keagamaan terhadap fenomena childfree menunjukkan adanya pertemuan antara nilai modern yang menekankan kebebasan individu dengan nilai sosial-keagamaan yang menekankan pentingnya keluarga dan keturunan. Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan fenomena childfree terus menjadi perdebatan di tengah masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang bijak dan proporsional dalam menyikapi fenomena ini agar masyarakat tetap mampu menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap pilihan individu dan nilai-nilai sosial serta keagamaan yang berlaku

#### **4. KESIMPULAN**

Fenomena childfree merupakan salah satu persoalan sosial kontemporer yang muncul akibat perkembangan modernisasi, perubahan pola pikir masyarakat, serta pengaruh globalisasi dan media sosial terhadap cara pandang kehidupan keluarga. Keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat modern, di mana memiliki keturunan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban mutlak dalam pernikahan, melainkan sebagai pilihan pribadi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, karier, kesehatan mental, trauma masa lalu, dan gaya hidup.

Dalam perspektif hukum Islam, fenomena childfree termasuk dalam kajian masail fiqhiyah mu'ashirah karena merupakan persoalan baru yang memerlukan pendekatan ijihad dan analisis kontekstual. Islam pada dasarnya mendorong

umatnya untuk menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) sebagai bagian dari tujuan utama syariat (*maqashid syariah*). Kehadiran anak dipandang sebagai amanah sekaligus nikmat dari Allah SWT serta bagian penting dari tujuan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, keputusan untuk menolak keturunan secara permanen tanpa alasan yang dibenarkan syariat dinilai tidak sejalan dengan spirit pernikahan dalam Islam. Namun demikian, hukum Islam tidak bersifat kaku dan tetap memberikan ruang fleksibilitas berdasarkan kondisi tertentu. Jika keputusan *childfree* dilakukan karena alasan yang dibenarkan syariat, seperti kondisi kesehatan yang membahayakan, gangguan psikologis berat, atau faktor lain yang dapat menimbulkan kemudharatan, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan dalam kerangka kemaslahatan dan perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*). Dengan demikian, hukum *childfree* dalam Islam bersifat kasuistik, yaitu bergantung pada niat, alasan, dan dampak yang melatarbelakanginya.

Selain berdampak pada kehidupan individu dan keluarga, fenomena *childfree* juga membawa implikasi sosial dalam masyarakat modern. Fenomena ini memunculkan perubahan pandangan terhadap makna keluarga, dinamika hubungan sosial, serta perdebatan antara nilai modern yang menekankan kebebasan individu dengan nilai sosial dan keagamaan yang mempertahankan pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga. Di sisi lain, berkembangnya *childfree* juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum menjadi orang tua.

Dengan demikian, fenomena *childfree* perlu dipahami secara bijak dan proporsional. Masyarakat diharapkan mampu menyikapi fenomena ini dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama, budaya, dan kemanusiaan, tanpa mengabaikan realitas sosial yang terus berkembang di era modern

#### DAFTAR REFERENSI

- Addzaky, K. U., Taufiqurohman, & Asy'ari, M. (2024). Deconstruction of Hifz al-Nasl in Maqasid Syariah: Analysis of the *childfree* phenomenon in Islamic family law perspective. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia. <https://ejournal.uin-suka.ac.id>
- Afrianto. (2024). The phenomenon of *childfree* in Indonesia in the perspective of Maqashid al-Syariah. International Journal of Islamic Studies. <https://journal.uin-alauddin.ac.id>

- Al-Syatibi. (t.t.). Al-Muwafaqat fi usul al-shariah.
- Al-Qaradawi, Y. (2011). Halal dan haram dalam Islam.
- Fadhilah, E. (2022). Childfree dalam perspektif Islam. Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum. <https://ojs.umrah.ac.id>
- Firdaus, Z. A., & Rahma, N. L. (2025). Childfree dalam perspektif Maqashid Syariah. Ahkam: Jurnal Hukum Islam. <https://ejournal.uinsatu.ac.id>
- Ghazaly, A. R. (2019). Fiqh munakahat
- Hadis Nabi Muhammad SAW. HR. Abu Dawud & An-Nasa'i.
- Mufidah. (2023). Childfree dalam dinamika sosial masyarakat modern. Jurnal Sosial dan Budaya. <https://ejournal.uin-suska.ac.id>
- Nurhidayah. (2023). Dampak childfree terhadap pola hidup masyarakat modern. Jurnal Aripafi. <https://ejournal.aripafi.or.id>
- Putri, N. S., & Mahmudah, R. (2024). Childfree dan dinamika keluarga dalam masyarakat modern. Jurnal Qarnain. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id>
- Rahmawati, L., & Hasanah, N. (2022). Transformasi konsep keluarga dalam masyarakat modern. Jurnal Ilmu Sosial. <https://ojs.umrah.ac.id>
- Ramadhan, T., & Fahrani, W. A. (2024). Fenomena childfree dalam perspektif Maqashid al-Syariah. Sahaja: Journal Sharia and Humanities. <https://ejournal.darunnajah.ac.id>
- Rasyid, M. S., & Furqan. (2022). Childfree dalam hukum Islam kontemporer. Jurnal Hukum Islam. <https://journal.uinjkt.ac.id>
- ShulTony, D. A., & Ulya, Z. (2025). Childfree dalam perspektif Islam, HAM, dan liberalisme. Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education. <https://journal.abdurraufinstitute.org>
- Syarif, M., & Furqan. (2024). Childfree dalam perspektif maqashid syariah. Al-Ijtima'iyah: Jurnal Hukum Islam. <https://ojs.umrah.ac.id>
- Umam, K. U., & Taufiqurohman. (2025). Rekonstruksi hifz al-nasl dalam fenomena childfree. IN RIGHT Journal. <https://ejournal.uin-suka.ac.id>.
- Wahbah az-Zuhaili. (2010). Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu.